



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0066 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Nama	POS PAUD " JERUK 22 "
Jenis Kegiatan	S P S (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jln. Beringin, Dusun Beteng, Rt. 003 Rw. 004
	Kel/Desa Sidomekar
	Kec. Semboro
	Kab. Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	306 / 69777550
Kepala/ Pimpinan Lembaga	WIWIT IVA HANANI
Penyelenggara	TP PKK DESA SIDOMEKAR
Ketua Penyelenggara	HANIK MURJIATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan 28 April 2023

Jember, 28 April 2021

A n BUPATI JEMBER
Ptt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TJAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember